

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat COVID-19 sudah setahun lamanya dirasakan, dan tidak berpengaruh banyak terhadap segala aspek bidang kehidupan setiap negara termasuk Indonesia sebagai yang terdampak. Dampak tersebut diantaranya yaitu tingginya angka kematian, pembelajaran jarak jauh, dan menurunnya kegiatan ekonomi sektor riil terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti *Social Distancing* (menjaga jarak sosial), *Physical Distancing* (menjaga jarak fisik) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi mobilitas masyarakat secara agregat dan telah berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi sehingga berpengaruh langsung terhadap perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (*supply and demand*).

Pada masa pandemi COVID-19 ini setiap orang merasakan dampaknya terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau disingkat UMKM. UMKM adalah unit usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi dan pemerintah telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya pada Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM juga sering disebut sebagai salah satu pilar kekuatan perekonomian suatu daerah. Hal ini dikarenakan UMKM mempunyai fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan kondisi pasar yang berubah dengan

cepat dibandingkan dengan perusahaan skala besar. Tetapi setelah pandemi COVID-19 salah satu yang terdampak adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah karena pembatasan aktivitas selama PSBB yang membuat penjualan menurun drastis hingga mengancam kestabilan bisnis.

Di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa pelaku UMKM salah satunya yaitu usaha konveksi dimana pada masa pandemi ini mengalami beberapa masalah seperti penurunan penjualan, karyawan di PHK atau dirumahkan dan lainnya. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM dan data BPS, usaha mikro tercatat ada 62 juta unit atau 98,70% di Indonesia per 2017. Omzet mencapai Rp300 juta per tahun, usaha kecil tercatat ada 757.090 unit dengan omzet mencapai di atas Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun dan usaha menengah tercatat 58.627 unit dengan omzet mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp10 miliar per tahun. Sementara usaha besar omzet mencapai lebih dari Rp50 miliar per tahun.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM pada awal tahun 2020, sekitar 37.000 UMKM telah melaporkan bahwa mereka telah terdampak sangat serius akibat pandemi ini yang meliputi sekitar 56% telah melaporkan terjadinya penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan terhadap aspek pembiayaan, 15% melaporkan terkait dengan masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan dalam memenuhi bahan baku mentah. Dari seluruh laporan keluhan masyarakat atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah kepada pemerintah sebanyak 56% permasalahannya yaitu para pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan yang disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun.

Penurunan daya beli masyarakat tersebut mengakibatkan kegiatan produksi menurun karena kurangnya modal atau biaya produksi. Pasti setiap UMKM melakukan produksi untuk penambah barang atau jasa. Produksi menurut Sukirno (2002;193) adalah hasil dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengelola atau memproses input sedemikian rupa.

Menurut Millers dan Meiners (2000), produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi tidak hanya terbatas pada pembuatannya saja tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengecekan, dan pengemasan kembali atau lainnya. Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi (*Factors Of Production*). Jadi, semua unsur yang menompang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi.

Dimasa pandemi COVID-19 setiap UMKM khususnya usaha konveksi ingin mempertahankan usahanya dengan memproduksi barang seperti biasa tetapi sangat sulit karena dimasa seperti ini daya beli masyarakat menurun drastis yang mengakibatkan para pelaku usaha mengalami penurunan dalam memproduksi

barang yang mana penurunan daya beli masyarakat karena penurunan tersebut para pelaku UMKM kurang biaya dan modal untuk memproduksi barang kembali yang mana dalam fenomena tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan dana berupa bantuan langsung tunai kepada para pelaku usaha mikro untuk mempertahankan produksinya di Wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Dengan adanya program bantuan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan penjualan serta menaikkan *profit*. Menurut Soeharno (2007:109), *profit* adalah selisih jumlah penerimaan yang diterima perusahaan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Sedangkan, menurut Bone dan Kurtz dalam Dhaneswara (2010), *profit* merupakan imbalan yang diterima pada pelaku bisnis atas kesediannya mengambil resiko dalam memadukan manusia, teknologi dan informasi dalam penciptaan dan pemasaran barang yang diinginkan serta jasa yang memuaskan. Selama pandemi COVID-19 para pelaku usaha mengalami penurunan penjualan menyebabkan *profit* usaha menurun akibat tidak ada modal dan biaya untuk memproduksi kembali. Dari fenomena ini bahwa para pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan karena daya beli masyarakat yang ikut menurun. Hal ini dapat berdampak terhadap *profit* atau keuntungan para pelaku UMKM yang mana pada kondisi ini bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19.

Karena UMKM mempunyai peran penting terhadap perekonomian Indonesia, maka upaya pemerintah dalam membantu para pelaku usaha untuk

mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19 ini dengan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak. Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam membantu para pelaku usaha berupa Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro disebut BPUM. Kebijakan pemerintah ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BPUM ini diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu dan dana BPUM ini disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Tentunya BPUM ini dikhususkan bagi pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan perbankan.

Program BPUM ini diberikan kepada para pelaku usaha mikro tetapi pelaku usaha konveksi juga menerima bantuan tersebut. Usaha konveksi merupakan salah satu usaha dibidang pakaian yang biasanya memproduksi barang dalam jumlah kecil maupun besar sesuai permintaan. Usaha konveksi tidak selalu harus dengan membangun pabrik, namun bisa juga dilakukan dalam skala

rumahan. Dimana modal yang digunakan tidak terlalu besar. Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disingkat KBLI bahwa usaha konveksi terbagi menjadi Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari tekstil dan Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari kulit. Usaha konveksi termasuk Usaha Industri, maka meskipun suatu usaha konveksi masuk dalam skala rumahan, usaha konveksi tersebut tetap termasuk dalam pengertian industri yang tertuang pada UU perindustrian. Jadi usaha konveksi ini termasuk industri rumahan yang mana ada ketidaksesuaian dalam kriteria penerimaan program BPUM ini. Oleh karena itu saya tertarik pada fenomena ini yang mana pemerintah tidak tepat sasaran dalam memberikan fasilitas program BPUM ini yang seharusnya kepada para pelaku usaha mikro tetapi pada faktanya banyak pelaku usaha konveksi yang menerima fasilitas program BPUM ini. Karena pada masa pandemi COVID-19 khususnya para pelaku usaha konveksi dan umumnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah juga ingin mendapatkan fasilitas program bantuan tersebut untuk membantu mempertahankan usahanya. Dimana pandemi ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Berikut ini adalah jumlah penerima fasilitas program BPUM di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya ditunjukkan pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1 Data Usaha Konveksi yang Merima BPUM di Kecamatan
Cibeureum Kota Tasikmalaya**

No	Kelurahan	Penerima BPUM
1	Setiaratu	21
2	Kersanagara	17
3	Kota Baru	42
4	Awipari	3
5	Setianagara	4
6	Ciherang	48
7	Ciakar	0
8	Margabakti	0
9	Setiajaya	0
Jumlah		135

Data BPUM Kota Tasikmalaya Diolah

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya (2021)

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada gelombang pertama total keseluruhan penerima BPUM di Kota/Kab Tasikmalaya mencapai 18.991 usaha dan wilayah Kecamatan Cibeureum mencapai 1.229 pelaku usaha yang mendapatkan BPUM tersebut dari berbagai macam kategori usaha seperti usaha kuliner, pedagang, usaha ternak, usaha konveksi dll. Untuk jumlah penerima BPUM usaha konveksi di Kecamatan Cibeureum ini sebanyak 135 usaha konveksi diantaranya Kelurahan Setiaratu sebanyak 21 usaha konveksi, Kelurahan Kersanagara sebanyak 17 usaha konveksi, Kelurahan Kota Baru

sebanyak 42 usaha konveksi, Kelurahan Awipari sebanyak 3 usaha konveksi, Kelurahan Setianagara sebanyak 4 usaha konveksi, Kelurahan Ciherang sebanyak 48 usaha konveksi, Kelurahan Ciakar, Kelurahan Margabakti dan Kelurahan Setiajaya tidak ada yang mendapatkan fasilitas program BPUM dalam bidang usaha konveksi. Adanya BPUM ini diharapkan dapat berguna bagi para pelaku usaha yang sedang mengalami penurunan penjualan dan bisa mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19 ini untuk tetap memproduksi produknya kembali dan nantinya dapat menaikkan profit kembali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk menambah khazanah keilmuan dalam penelitian mengenai program bantuan bagi pelaku usaha mikro terhadap usaha konveksi apakah ada perbedaan *profit* yang dipengaruhi oleh jumlah produksi sebelum dan sesudah memperoleh fasilitas program bantuan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena yang berjudul **“Dampak Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Usaha Konveksi (Studi Kasus Pada Wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Bagaimana perbedaan pengaruh produksi terhadap *profit* usaha konveksi di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya sebelum dan sesudah memperoleh fasilitas program bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui perbedaan pengaruh jumlah produksi terhadap *profit* usaha konveksi di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya sebelum dan sesudah memperoleh fasilitas program bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM).

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, pengalaman praktis dalam dunia usaha, serta informasi baru dan penerapan ilmu.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai dampak bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) terhadap usaha konveksi di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

3. Bagi Pelaku Usaha Konveksi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pelaku usaha konveksi yang memperoleh fasilitas program bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pemerintah terutama dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dalam mengambil kebijakan terkait dengan dampak BPUM pada pelaku usaha konveksi di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya kepada pelaku usaha konveksi yang mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Maret 2021 sampai Juli 2021 diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Jurusan Ekonomi Pembangunan sampai

